



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 4/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT KERJA DALAM
LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali dan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Kerja dalam Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
12. tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
17. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2023 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 98);

Memperhatikan : 1. Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda Tanggal 12 Desember 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Nomor 235.7/Dinas PU/900/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024, perihal Usulan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT KERJA DALAM LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR.

- KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam kolom 2 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Kerja dalam Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Unit Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang:
- a. menandatangani SPM TU dan SPM LS;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berdasarkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang penetapan kegiatan/sub kegiatan yang dilimpahkan dengan mempertimbangkan besaran anggaran kegiatan SKPD.
- KEEMPAT : Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa, sebagai berikut:
- a. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - c. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - d. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - e. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - f. menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
 - g. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - h. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - i. menetapkan spesifikasi/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - j. menetapkan rancangan kontrak;
 - k. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - l. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - m. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - n. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- o. mengendalikan kontrak;
- p. menetapkan tim pendukung yang bertindak selaku direksi lapangan dalam membantu tugas KPA/PPK dalam mengendalikan kontrak;
- q. menetapkan tim atau tenaga ahli; dan
- r. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium atas pengelolaan keuangan daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
- KETUJUH : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 4/188.4.45/TAHUN 2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA UNIT KERJA DALAM LINGKUP DINAS
PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT KERJA DALAM LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NO.	UNIT KERJA / BIDANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
1	2	3	
1	BIDANG JALAN DAN JEMBATAN	Nama	: Rahmi Indry Syam, S.T
		NIP	: 19780330 201412 2 001
		Pangkat/Gol	: Penata (III/c)
		Jabatan	: Plt. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
2	BIDANG PRASARANA DAN GEDUNG PEMERINTAH	Nama	: M. Hajar Aswad, M, ST., M.Si
		NIP	: 19760212 200901 1 005
		Pangkat/Gol	: Penata Tk. 1 (III/d)
		Jabatan	: Kepala Bidang Prasana dan Bangunan Pemerintah
3	BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	Nama	: Luqmanul Hakim, S.T., M.Adm.Pemb
		NIP	: 19830407 200502 1 003
		Pangkat/Gol	: Pembina (IV/a)
		Jabatan	: Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase

NO.	UNIT KERJA / BIDANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
1	2	3	
4	BIDANG SANITASI AIR BERSIH DAN JASA KONSTRUKSI	Nama	: Rahmi Indry Syam, S.T
		NIP	: 19780330 201412 2 001
		Pangkat/Gol	: Penata (III/c)
		Jabatan	: Kepala Bidang Sanitasi Air Bersih dan Jasa Konstruksi
5	UPT BENGKEL DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	Nama	: Muhammad Amin, ST
		NIP	: 19810821 201001 1 020
		Pangkat/Gol	: Penata Tk. I (III/d)
		Jabatan	: Kepala Bidang UPT Bengkel dan Pengelolaan Alat Berat
6	UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH	Nama	: Hamka Darwis, S.H. M.M
		NIP	: 19760423 201001 1 013
		Pangkat/Gol	: Penata (III/c)
		Jabatan	: Kepala Bidang UPTD Pengelolaan Air Limbah

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MCH. RAMDHAN POMANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan